

**2021**

**STANDAR SPMI**  
**BUKU 23**

**STANDAR**  
**PENGELOLAAN**  
**PENGABDIAN**  
**KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---


Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	6
7. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	10
8. Dokumen Terkait .....	14
9. Referensi .....	14

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

---

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>		Revisi : 01

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,




Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd




	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<b>2.1 Rasional Eksternal</b> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 63 yang menyatakan bahwa Standar Pengelolaan Pengabdian kepada</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).


### 2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dimana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh LPPM UNISM.

**3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

### 3.1 Perumusan

Perumusan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

### 3.4 Evaluasi Pelaksanaan


Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

### 3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.

### 3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

	dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.
<b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</b>	<p>4.1 Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>4.2 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh LPPM UNISM.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>	<p>5.1 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa di UNISM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setiap tahun akademik.</p> <p>5.2 LPPM UNISM mengelola publikasi PkM dosen dan mahasiswa pada setiap tahun.</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

**6. Ketercapaian**  
**Indikator Kinerja**  
**Standar**  
**Pengelolaan**  
**Pengabdian**  
**kepada**  
**Masyarakat (PkM)**

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa di UNISM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas	LPPM Memiliki Rencana Program PkM yang tertuang pada RKAT LPPM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Rencana Induk PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Renstra PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Road Map PkM tingkat UNISM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Road Map PkM tingkat Fakultas,	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Road Map PkM tingkat Jurusan/Program Studi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Road Map PkM dosen	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem monev sesuai siklus PPEPP dengan adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM yang dibuktikan dengan LPJ Monev	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya PkM dosen dan mahasiswa yang menjamin relevansi PkM yang menunjang kemajuan bidang ilmu terkait;	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya PkM dosen dan mahasiswa	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGLOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setiap tahun akademik	yang menjamin relevansi PkM yang mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan manusia, lingkungan, dan pembangunan nasional											
	Adanya Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pengelola PS dalam menjamin produktivitas PkM yaitu: dosen diwajibkan melakukan PkM minimal 2 kali pada setiap tahun akademik;	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Adanya Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pengelola PS dalam menjamin produktivitas PkM yaitu Dosen diwajibkan mempublikasikan hasil PkMnya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Nasional/ber ISSN/jurnal internasional minimal setiap tahun akademik	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola PS dalam menjamin keberlanjutan PkM yaitu Memiliki agenda PkM jangka Panjang	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGLOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

Adanya aplikasi dari MoU untuk mengembangkan dan membina jejaring PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mencari berbagai sumber dana PkM seperti hibah PkM nasional maupun internasional yang ditunjukkan dengan adanya sumber eksternal untuk kegiatan PkM setiap tahun akademik di UNISM.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adanya LPJ pelaksanaan diseminasi hasil PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adanya LPJ klinik proposal PkM, workshop penulisan artikel ilmiah, pengajuan HKI, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan dan mengembangkan PkM, dan mencapai luaran hasil PkM yang maksimal	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adanya penghargaan yang diberikan kepada PkM yang berprestasi baik pada tingkat Nasional dan Internasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang diberikan secara simbolis pada kegiatan Dies Natalis yaitu saat acara Wisuda setiap tahun akademik	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNISM Memiliki rencana strategis UNISM yang didalamnya termuat terkait PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGLOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

UNISM Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
LPJ Monev-Audit PkM yang dilaksanakan LPM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM yang tertuang juga dalam dokumen standar PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adanya MoU-MoA PkM disertai LPJ pelaksanaan PkM, penggunaan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM melalui LPPM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adanya laporan kinerja PkM dosen UNISM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGLOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

		pada LPM-UPM-LPPM									
		Adanya data kinerja PkM dosen pada laman simlitabmas setiap dosen	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	LPPM UNISM mengelola publikasi PkM dosen dan mahasiswa. pada setiap tahun.	Adanya Jurnal dan Prosiding PkM di UNISM dengan pengelolaan sesuai standar		√	0	0	1	2	2	2	2
		Adanya Hasil PkM dosen yang terpublikasi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Hasil PkM mahasiswa yang terpublikasi		√	0	0	25%	45%	50%	60%	60%

## 7. Strategi

Pencapaian

Standar

Pengelolaan

Pengabdian

kepada

Masyarakat (PkM)

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Standar	1. LPPM wajib : a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Inovasi dan Enterpreuner; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	LPPM LPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGLOLAAN PkM</b>	Revisi : 01


- dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- c. memfasilitasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
  - e. melakukan diseminasi hasil PkM;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
  - g. memberikan penghargaan kepada PkM yang berprestasi.
2. UNISM wajib:
- a. menyusun rencana strategis UNISM yang didalamnya termuat terkait PkM;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENGLOLAAN PkM</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01


- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan dengan melaksanakan SPMI secara konsisten berbasis PPEPP dan menetapkan standar PkM serta pelampauan yang mengacu pada SPME dan akreditasi internasional;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
- e. memiliki panduan tentang kriteria PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM yang tertuang juga dalam dokumen standar PkM;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM melalui LPPM; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi dalam hal ini pada pangkalan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

	data LPPM dan dilaporkan secara disiplin dan konsisten pada laman simlitabmas.		
Publikasi di UNISM	Adanya dukungan Rektor dan jajaran pimpinan di UNISM untuk pengembangan Jurnal PkM di UNISM.	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Inovasi dan Enterpreuner; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	LPPM LPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<b>8.1 Manual Standar Pengelolaan PkM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PkM</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM</li> </ol> <b>8.2 SOP Standar Pengelolaan PkM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Reward PkM untuk Dosen</li> <li>2. SOP Pemberian Reward PkM untuk Mahasiswa</li> <li>3. SOP Pengelolaan Publikasi PkM</li> <li>4. SOP Penjaminan Mutu PkM</li> <li>5. SOP Penyusunan Kriteria Pengusul PkM</li> </ol> <b>8.3 Formulir SPMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Recognisi Dosen</li> <li>2. Form Recognisi Mahasiswa</li> <li>3. Form Penilaian Penjaminan Mutu</li> </ol> <b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP PkM</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM</li> <li>3. Dokumen RKAT LPPM</li> <li>4. Dokumen LPJ Kegiatan</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<b>9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor</b>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.03.G/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>	Revisi : 01

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.

9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.

9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.